

# DORSUMSISI, AWAL KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ?

**Isroqunnajah, S.Ag.**

Dosen tetap STAIN Malang.

Sekretaris Ma'had al - 'Ali Sunan

Ampel STAIN Malang

## Pendahuluan

Perempuan dalam beberapa tahun terakhir ini banyak diperbincangkan dalam berbagai wacana dengan analisa dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, seperti antropologi, psikologi, politik, ekonomi, sosial, kedokteran dan agama. Dari disiplin ilmu yang terakhir inipun, wacana tentang perempuan masih dapat diperdebatkan dengan keragaman perspektifnya, seperti filsafat, fiqh, tasawuf, sejarah dan lain-lain.

Diantara asumsi yang melatari maraknya wacana tersebut adalah mempertanyakan kembali "relasi antara perempuan/istri dan laki-laki/suami" seiring dengan perkembangan dan perubahan pola kehidupan sosial ekonomi di mana mereka berada, setelah sekian lama *distinsi kodrati* biologis diantara mereka ini kemudian melahirkan distinsi yang disebut dengan "gender" dan pada akhirnya meniggalkan "buah" diskriminasi bagi perempuan.

Diskriminasi yang melekatkan ketidakadilan ini berawal dari identifikasi terhadap perempuan dengan pelabelan sifat-sifat tertentu (*stereo typing*) yang cenderung merendahkan dan melecehkan seperti bahwa perempuan identik dengan sosok pribadi yang lemah, emosional, sentimentil, tegar dan lain sebagainya yang pada gilirannya mereka dengan "manis" di posisikan dalam domain domestik, disurbordinatkan (diletakkan di bawah supremasi laki-laki), dimarjinalkan dalam banyak kesempatan termasuk kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan, lapangan kerja dan lain-lain serta yang paling mengesankan dan sangat disayangkan adalah sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*), baik psikis maupun fisik dan tuduhan kambing hitam dari banyak perbuatan kriminal serta bentuk ketidakadilan lainnya yang ditimpakan kepadanya.

Gugatan yang sesekali tidak saja terbatas pada dataran wacana tetapi juga mulai merambah mengarah pada aksi sosial ini, dibidikkan pada signifikasi dan interpretasi teks-teks

*Isroqunnajah, S.Ag. Lahir di Malang, 18 Pebruari 1967, kini sedang menyelesaikan penulisan tesis di PPs Yogyakarta dengan spesifikasi Ilmu Syari'ah. Jabatan di STAIN Sekprog. Bahasa Arab dan Sekretaris Ma'had al 'Ali Sunan Ampel STAIN Malang. Aktif dalam mengisi forum-forum kajian keislaman dan menulis beberapa artikel ilmiah yang telah di publikasikan di majalah. Sebagai Dosen tetap STAIN Malang dengan disiplin Ilmu-Ilmu Syari'ah.*

Bahkan beberapa institusi yang legal di hadapan hukum Islam tidak dihadapan hukum positif di Indonesia seperti kawin sirri di tuduh sebagai produk "kolusi" antara visi budaya dan interpretasi teks keagamaan yang juga sarat bias lelaki, demikian juga praktik dorsumsisi yang terjadi selama ini, di samping dituduhkan sebagai kekerasan terhadap perempuan karena phobia laki-laki terhadap dugaan "hasrat" perempuan yang "dahsyat" dan praktik institusi yang Islami.

keagamaan (al-qur'an dan al-hadits) sebagai muara masalah yang menurut para ahli feminis penuh dengan arsi bias gender, asumsi ini didukung oleh sekian hasil penelitian yang serius terhadap materi teks-teks tersebut yang memperlihatkan spirit kesetaraan antara kedua jenis kelamin yang telah tertitah itu dihadapan Allah, sang Khaliq dan sesama manusia, makhluk-Nya, tetapi tidak demikian praktiknya. Dan para feminispun kemudian juga menuduh bahwa kajian-kajian terhadap aspek-aspek keagamaan (fiqh, ushul fiqh dan lain-lain) yang diinspirasi dari signifikasi dan interpretasi teks-teks keagamaan inipun dengan sendirinya sarat dengan bias gender.

Bahkan beberapa institusi yang legal di hadapan hukum Islam tidak dihadapan hukum positif di Indonesia seperti *kawin sirri* di tuduh sebagai produk "kolusi" antara visi budaya dan interpretasi teks keagamaan yang juga sarat bias lelaki, demikian juga praktik dorsumsisi yang terjadi selama ini, di samping dituduhkan sebagai kekerasan terhadap perempuan karena phobia laki-laki terhadap dugaan "hasrat" perempuan yang "dahsyat" dan praktik institusi yang Islami.

Tuduhan terhadap praktik dorsumsisi yang telah melembaga di beberapa belahan dunia ini dan teragenda sebagai materi wacana fiqh, menarik untuk direspon dan dibongkar aspek normatifitas dan historisitasnya sehingga keberadaannya jalang dan kasat di depan mata dan terpejir *miss* yang beredar selama ini.

#### Wacana Terminologi

Dorsumsisi, terma medis ini untuk menyebut praktik khitan bagi perempuan, dan barangkali cukup asing dikenali, karena terma yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat untuk praktik serupa adalah sirkumsisi wanita, padahal keduanya berbeda. Ada yang menyebutnya dengan *klitoridektomi* dan *genital/sexual mutilation*, tetapi masih dengan pengertian yang sama. Bagi orang Arab terma untuk praktek semacam ini, jika dilakukan terhadap laki-laki, maka disebut khitan dan jika dilakukan terhadap perempuan dikenal dengan nama *khifadh/khifadh*, sekalipun ada yang berpendapat bahwa terma khitan juga dipergunakan baik laki-laki maupun perempuan.

Secara substansial keenam terma yang digunakan untuk menyebutkan praktik khitan perempuan tersebut setidaknya

memiliki kesamaan operasional yaitu pembelahan, pemotongan atau penghilangan sebagian atau semua klitoris, bagian yang sensitif dari alat kelamin perempuan, bagian luar alat kelamin perempuan, organ erektil kecil di sudut depan atas serambi kemaluan wanita atau kulit yang terbentuk jengger ayam jantan di bagian atas farji (alat kelamin perempuan).

Selama ini yang pernah ada dan masih berkembang di pelbagai belahan bumi yang melangsung praktik dorsumsisi seperti di New Guinea, Australia, Kepulauan Melayu, Ethiopia, Mesir, Eropa Selatan, berbagai masyarakat muslim di Asia Barat dan India mengidentifikasi praktik seperti yang dikenali dan dicatat oleh Versia serta disitir kembali oleh Munawar Ahmad Anees yaitu :

1. *Khitan biasa*, mengiris (membelah) kulup klitoris sebagaimana yang dikenali di negeri-negeri Muslim sebagai sunnat.
2. *Penghilangan*, menghilangkan *glans clitoridis* (kepala/ujung klitoris) atau bahkan seluruh klitoris dan terkadang sebagian atau seluruh labia memore (bibir kecil kemaluan)
3. *Inflbulasi*, yang dikenal sebagai khitan ala fir'aun (sadis dan kejam) yaitu menutup sebagian mulut kemaluan setelah dipotong sejumlah jaringan kelamin dan yang paling radikal seluruh bagian *mons veneris*, bibir luar dan dalam serta klitoris dihilangkan.
4. *Introsisi*, memotong sampai ke liang kemaluan atau menyobek kerampang dengan peralatan benda tajam. Dikenal sebagai yang paling kejam dari perusakan alat kelamin perempuan dan dilaporkan pernah dilakukan dikalangan suku-suku di Australia.

Sementara Dr. Ma'mun Al-Hajj Ibrahim, seorang guru besar dalam bidang penyakit wanita dan kandungan pada Fakultas Kedokteran Universitas Kuwait menjelaskan berbagai teknik pelaksanaan dorsumsisi sebagai berikut:

1. Memotong sebagian kulit yang ada pada bagian kemaluan paling atas dan menambah pemotongan sedikit lagi.
2. Menjahit biji kemaluan yang kecil tanpa menghilangkan bagian apapun karena dimaksudkan untuk mempersempit terbukanya alat kelamin.
3. Menghilangkan biji kemaluan (klitoris) dan dua tepi (bibir)

*Inflbulasi, yang dikenal sebagai khitan ala fir'aun (sadis dan kejam) yaitu menutup sebagian mulut kemaluan setelah dipotong sejumlah jaringan kelamin dan yang paling radikal seluruh bagian mons veneris, bibir luar dan dalam serta klitoris dihilangkan.*

*Dari data etnografi dan antropologi pada beberapa suku di Afrika dan orang-orang Mesir, diketahui bahwa praktik khitan bagi perempuan ini dimotifasi oleh perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama. Ada keyakinan bahwa beberapa dewa memiliki kelamin ganda (biseksual), karenanya setiap manusia diberi karunia dua jiwa sekaligus, maskulin dan feminin.*

nya kemudian menjahitnya sehingga kemaluan tidak dapat terbuka dan hanya tersisa lubang kecil untuk saluran air kencing dan darah haid.

Komentarnya terhadap keragaman tehnik tersebut, dia menyebutkan bahwa tehnik yang pertama adalah yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi tidak dengan penambahan pemotongan lagi karena dianggap bertentangan dengan syariat. Tehnik kedua, menurutnya juga tidak dapat dibenarkan karena dengan syariat apalagi yang ketiga yang dikenal sebagai metode Fir'aun, karena metode ini kali pertama dipraktikkan di negeri Mesir pada masa Raja Fir'aun karena menimbulkan ekses seperti akan banyak mengeluarkan darah, penyakit yang berkepanjangan di daerah saluran sampai pada kematian.

#### Wacana Historis dan Perspektif Agsms-Agama

Strabo, seorang ahli geografi Yunani pada abad pertama masehi telah menyebutkan bahwa praktik dorsumsisi di kalangan perempuan yang dimaksudkan sebagai simbol untuk menandai masa pubersitas mereka telah dilakukan di Mesir pada beberapa abad terakhir sebelum diberlakukannya khitan bagi laki-laki.

Kepastian masa kali pertama praktik ini diberlakukan sebenarnya tidak didapat data yang pasti, karena Huber sebagaimana dikutip kembali oleh Manuwar Ahmad Aness menemukan data pada sebuah *papynus (lontar)* Mesir kuno yang melukiskan praktik dorsumsisi ini secara rinci dan pada sebuah mumi wanita dari abad keenam sebelum Masehi (SM) bahkan FJ. Chabas menemukan data lain yang melukiskan bahwa praktik ini telah dilakukan pada sekitar tahun 1350 SM. dan dalam keterangan yang berbeda disebutkan bahwa pada abad kedua SM. dorsumsisi dilakukan sebagai upacara pranikah.

Dari data etnografi dan antropologi pada beberapa suku di Afrika dan orang-orang Mesir, diketahui bahwa praktik khitan bagi perempuan ini dimotifasi oleh perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama. Ada keyakinan bahwa beberapa dewa memiliki kelamin ganda (biseksual), karenanya setiap manusia diberi karunia dua jiwa sekaligus, maskulin dan feminin. Secara simbolik diyakini bahwa jiwa feminis pada laki-laki ada pada kulup kemaluannya, sedangkan jiwa maskulin pada perempuan terdapat pada klitorisnya dan keyakinan ini membatasi lokasi

masing-masing jiwa tersebut demi inisiasi menuju kewanita-an klitoris harus dikhitan demikian juga kulup harus dikorbankan untuk mencapai kejantanan, oleh karenanya kedua jenis kelamin ini dikhitan.

Sementara itu, bagi bangsa Arab khitan diyakini sebagai adat warisan Nabi Ibrahim dan mereka menganggap bahwa kulup adalah sesuatu yang menjijikkan, maka orang yang belum berkhitan menjadi sasaran cemoohan dan celaan bagi yang telah berkhitan. Dan mereka pun membanggakan diri sebagai umat yang berkhitan karena diindikasikan akan memperoleh kemenangan dari bangsa Romawi, indikasi ini ditegaskan sendiri oleh Raja Heraklius dalam menyingkap peristiwa kekalahannya oleh suatu umat yang berkhitan yang diimpikannya dan ternyata data menyebutkan akan kebenaran singkapan mimpi tersebut.

Bagi orang-orang Yahudi di Mesir, praktik dorsumsisi diyakini sebagai adat istiadat sebagaimana yang dilaporkan oleh Strabo, tetapi hal ini tidak dilakukan di Mesopotamia sampai pada masa di mana orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai tuntutan iman dan diduga gagasan ini dibawa dari Mesir ketika terjadi eksodus. Praktik khitan yang pada awalnya diterapkan pada kalangan remaja ini kemudian diubah dan diterapkn oleh para perumus hukum di Israel pada anak-anak usia balita dan menjadikannya kewajiban serta dinyatakan sebagai lambang internal dari perjanjian Tuhan dengan bangsa Yahudi, dengan ini berarti mereka telah mengubah upacara pagan menjadi ketentuan ajaran agama yang disakralkan.

Bahkan beberapa rabbi masih percaya bahwa darah khitan dapat melindungi dunia dan ditegaskan bahwa khitan yang dilakukan harus didasarkan pada keimanan yang murni dan tidak untuk alasan apapun kecualinya. Dan dijelaskan bahwa transisi suksesif dari mitos primordial kepada agama dalam kasus praktik khitan menjadi satu upacara korban ini dilegimitasi oleh Bible sebagai sebuah perjanjian yang harus dilakukan dan jika dilanggarnya, maka diperintahkan untuk dipisahkan dari bangsa Yahudi.

Berbeda dengan agama Yahudi, agama Kristen menolak khitan untuk kedua jenis kelamin kecuali Gereja Ethiopia dan orang-orang Kristen bangsa Copt di Mesir yang menerima pengaruh orang-orang Yahudi serta dalam pengabaran Injil. Rasul Markus tidak melarang praktik khitan ini dilakukan.

*Sementara itu, bagi bangsa Arab khitan diyakini sebagai adat warisan Nabi Ibrahim dan mereka menganggap bahwa kulup adalah sesuatu yang menjijikkan, maka orang yang belum berkhitan menjadi sasaran cemoohan dan celaan bagi yang telah berkhitan.*

*Dan dalam suatu testamen keagamaan dari abad keenam oleh Kaisar Claudius yang diserahkan kepada utusan Paus disebutkan bahwa dorsumsisi tidaklah suatu seremonial keagamaan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi tetapi hanyalah merupakan adat istiadat rakyat belaka, maka Gereja melarangnya.*

Penolakan terhadap prakten ini didasarkan pada keputusan St. Paul yang menyatakan bahwa praktek khitan adalah suatu bentuk rekayasa yang tidak memiliki arti apapun, tapi agama ini mengganti dan menganggapnya sama dengan pembaptisan yang dikenali berasal dari agama Zoroaster (Majusi) sebagai suatu aktifitas penyucian serta Allahpun menolak persepsi orang-orang Kristen ini sebagaimana yang tersurat dalam QS. al-Baqarah : 138

Dan dalam suatu testamen keagamaan dari abad keenam oleh Kaisar Claudius yang diserahkan kepada utusan Paus disebutkan bahwa dorsumsisi tidaklah suatu seremonial keagamaan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi tetapi hanyalah merupakan adat istiadat rakyat belaka, maka Gereja melarangnya.

Dalam agama Islam, al-Qu'ran memang tidak menyebut secara eksplisit tentang praktek sirkomsisi maupun dorsumsisi, tapi dalam QS. al-Nahl: 132 Allah memrintahkan untuk mengikuti *millah* Nabi Ibrahim AS. yang satu diantaranya adalah khitan, demikian juga QS. al-Baqarah :138 yang mengilustrasikan *counter* Allah terhadap orang-orang Kristen yang mengganti dan menganggap sama praktek khitan dengan pembaptisan, maka cukuplah kiranya ayat ini dijadikan argumen bagi penyelenggaraan khitan.

Disamping itu, setidaknya ada beberapa hadits yang bisa dirujuk sebagai argumen pensyariatannya, baik yang berkaitan dengan keberadaanya eksplisit maupun implisit atau teknis pelaksanaannya seperti ;

1. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. yang menyebutkan bahwa salah satu dari lima fitrah adalah khitan.
2. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA. yang menyebutkan bahwa apabila dua bagian (dari organ tubuh laki-laki dan perempuan) yang dikhitan bertemu, maka mewajibkan mandi. Mengomentari hadis ini, Imam Ahmad menyebutkan bahwa perempuan muslimah pada masa dimana hadis ini disebut telah mentradisikan khitan.
3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim AS. melakukan khitan saat usia 80 tahun dengan memakai beliung. Dalam hadis

ini diketahui bahwa kalau saja tidak karena perintah Allah Nabi Ibrahim tidak akan berkhitan pada usia 80 tahun itu dalam QS. al-Nahl 123 dinyatakan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti *millahnya*, maka inklud khitan didalamnya.

4. Hadis yang diriwayatkan dari al-Hajaj yang menyebutkan bahwa khitan bagi laki-laki adalah sunnah dan bagi perempuan dianggap baik.
5. Hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik RA. yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi perhatian kepada Ummi 'Athiyah, seorang pengkhitan bagi perempuan ketika mengkhitan agar menyayat dengan tipis dan tidak berlebihan. karena yang tidak berlebihan itu *akan menambah kecantikan raut muka dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami*. Hadis ini memperjelas tehnik operasional dan hikmah yang hendak dicapai dari praktek dorsumsisi.

Dari beberapa argumentasi yang telah disebutkan, para ulama' memang berbeda pendapat tentang status hukumnya, tetapi konsensus mereka mengatakan bahwa baik sirkonsisi maupun dorsumsisi telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah.

Dalam penentuan status hukum praktek dorsumsisi ini, perdebatan para ulama ahli fiqh dalam madzhab empat hanya menyoal wajib atau sunnah saja, tentunya dengan beberapa argumen normatifnya dan hikmah yang bisa dikuak sibakkan dari praktek ini.

Secara umum Abd. Allah 'Ulwan mencatat bahwa ada konsensus diantara para ahli fiqh dan imam madzhab tentang *kesunahan* dorsumsisi dan tidak dalam *status wajib*, kecuali merujuk riwayat dari Imam Ahmad b. Hambal yang menyatakan bahwa praktek ini *wajib*, serta bagi perempuan dan laki-laki, sementara riwayat kedua yang juga didapat darinya menyatakan hanya *wajib* bagi laki-laki tidak bagi perempuan. Dan riwayat yang kedua inilah yang banyak disepakati oleh mereka.

Lebih kongkrit pendapat berbagai madzhab tersebut dicatat oleh Dr. Saad al- Marshafi dalam bukunya "*Ahdis al-Khitan, Hujjiyatuhu wa fiqhuhu*" dan disarikan kembali sebagai berikut;

*para ulama' memang berbeda pendapat tentang status hukumnya, tetapi konsensus mereka mengatakan bahwa baik sirkonsisi maupun dorsumsisi telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah.*

*Dorsumsisi menurut madzhab Hanafi ini dipandang sebagai perbuatan baik, tetapi ada yang menyatakan hukumnya sunnah, sebagaimana pendapat al-Bazazi dengan pemahaman logika terbalik jika orang doube sex (banci) dinyatakan perlu dikhitan apalagi perempuan*

1. Madzhab Hanafi

Dorsumsisi menurut madzhab ini dipandang sebagai *perbuatan baik*, tetapi ada yang menyatakan hukumnya *sunnah*, sebagaimana pendapat al-Bazazi dengan pemahaman logika terbalik jika orang *doube sex* (banci) dinyatakan perlu dikhitan apalagi perempuan. Jika dorsumsisi ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang baik, maka orang banci tidak perlu dikhitan, karena bisa saja dia adalah seorang perempuan. Dan para pengikut madzhab ini pun menyatakan bahwa tidak boleh memaksa wanita yang meninggalkan praktik ini.

2. Madzhab Maliki

Pengikut Madzhab ini berpendapat bahwa dorsumsisi dipandang sebagai *sesuatu yang baik*, tetapi dalam satu penjelasan disebutkan bahwa hukumnya *mustahab* tetapi Ibn Abi al-Barr dalam kitab *al-Kafi-nya* meriwayatkan pendapat Imam Malik sendiri yang menyatakan bahwa sirkonsisi dan dorsumsisi hukumnya sunnah, pendapat yang sama yang dielaborasi dalam kitab *al-Muntaqa* dari kitab Imam Malik sendiri, *al-Muwatta'* menyebutkan bahwa "*hendaknya seorang perempuan membiasakan diri memotong kuku dan bulu kemaluan serta berkhitan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang laki-laki*"

3. Madzhab Syafi'i

Berbeda dengan madzhab yang lain, Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa dorsumsisi hukumnya *wajib* dan sekalipun *pendapat ini disebut sebagai pendapat yang sah, populer dan hasil konsesus para ulama*, tetapi ada saja yang menyebutkan sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Rafi'i, tetapi dikomentari oleh Imam Nawawi *sebagai pendapat yang lemah*.

4. Madzhab Hambali

Tidak konsensus dalam madzhab ini tentang hukum praktik dorsumsisi sehingga pendapat antar ulama madzhab ini beragam, ada yang menyatakan *wajib* seperti yang ditunjukkan dalam kitab *Kasyf al-Qina'* dan *Sharh*

*Muntahd al-Iradat*. Berbeda dengan Ibn Qudamah yang berpendapat bahwa dorsumsisi hanya dipandang sebagai *perbuatan yang baik* dan tidak sampai pada hukum *wajib*, sementara Imam Ahmad sendiri berpendapat hukumnya *sunnah*.

### Wacana Hikmah

Hikmah dalam satu definisi disebutkan sebagai suatu kebenaran yang ada pada substansi suatu hal yang bisa diungkap darinya sebatas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Terkait dengan praktik dorsumsisi, yang keberadaannya di masa Nabi Muhammad SAW menjadi terlegitimasi untuk praktik yang sama pada generasi berikutnya, kiranya dapat diurai sejumlah ayat dan hadits yang ekplisit maupun implisit berbicara tentang praktik ini untuk diketahui sekian hikmah yang bisa dikuak sibakkan.

Setidaknya oleh Dr. Saad al-Marshafi dapat disebutkan beberapa hal yaitu menjadikan suci, memelihara kebersihan, menambah kecantikan dan menstabilkan nafsu syahwat. Dalam nukilan Ibn al-Qayyim ditegaskan bahwa penyariatannya praktik khitan untuk menyempurnakan agama, karena statusnya sebagai pelengkap fitrah yang diciptakan Allah untuk manusia. Dan dari dialog panjang terkait tentang perintah khitan ini, mengindikasikan signal ketaatan seseorang mengikuti *millah* Nabi Ibrahim, suatu ummat dan simbol agama dan syariatnya.

Secara medis dilaporkan bahwa dorsumsisi sebagai prosedur operatif yang tidak berbahaya dan sesuai dengan teori biomedis dari determinisme-biologis Victoria serta ditegaskan bahwa praktik ini merupakan perawatan normatif bagi masturbasi yang menyebabkan penyakit histeria, kegilaan, katalepsia (semacam ayan). epilepsi, nymphomania (kecanduan untuk mempermainkan bibir kecil kemaluan?) dan bahkan kematian, hal ini perlu diketahui karena dasar bagi masturbasi perempuan adalah klitoris dan dasar spiritualnya adalah fantasi yang menumbuhkan ilustrasi-ilustrasi seksual yang pada akhirnya akan menuntun pelakunya pada penyelewengan yang dapat "membuahkan" ekse dan efek negatif lainnya seperti zina, kehancuran rumah tangga dan lain-lain. Praktik dorsumsisi ini secara fungsional juga menjadi upaya antisipatif terhadap terjadinya pembesaran pada klitoris yang menyebabkan kelamin

*Secara medis dilaporkan bahwa dorsumsisi sebagai prosedur operatif yang tidak berbahaya dan sesuai dengan teori biomedis dari determinisme-biologis Victoria serta ditegaskan bahwa praktik ini merupakan perawatan normatif bagi masturbasi yang menyebabkan penyakit histeria, kegilaan, katalepsia (semacam ayan). epilepsi, nymphomania (kecanduan untuk mempermainkan bibir kecil kemaluan?)*

dalam wacana historis dan perspektif agama-agama, memang diketahui ada yang dimotifasi oleh apa yang disebut sebagai *klitoraphobia* yang berujung pada proteksi terhadap hubungan yang bebas, sebagai bentuk teror terhadap perempuan dari hasrat seksualnya dan ada yang dimotifasi oleh ajaran normatif suatu agama sebagai bentuk penyucian diri.

syaraf dan bagi perempuan yang bersuami, dorsumsisi dapat membuat klitoris lebih mudah menerima rangsangan, oleh karena itu praktik ini menjadi keharusan.

#### Analisa, Sebuah Catatan Akhir

Pemahaman terhadap pembelahan/pemotongan klitoris, layaknya tidak mungkin dilakukan dengan menjeneralisir problem, hal ini disebabkan sebagaimana yang telah diulas terdahulu, karena praktik di lapangan didapat keragaman nama dan teknik operasionalnya, maka gugatan terhadap praktik ini sebagaimana yang sedang marak di Mesir beberapa bulan terakhir tahun ini, dapat dipahami karena keterbatasan terhadap pengayaan terma dan teknik operasionalnya yang selama ini berkembang.

Perbedaan terma yang diciptakan memang mengindikasi perbedaan teknik yang dilakukan, dalam wacana historis dan perspektif agama-agama, memang diketahui ada yang dimotifasi oleh apa yang disebut sebagai *klitoraphobia* yang berujung pada proteksi terhadap hubungan yang bebas, sebagai bentuk teror terhadap perempuan dari hasrat seksualnya dan ada yang dimotifasi oleh ajaran normatif suatu agama sebagai bentuk penyucian diri.

Tetapi memang ada sebagian orang yang mengurai genetika praktik ini dan kemudian berkesimpulan bahwa dalam kasus ini ternyata ada transisi suksesif dari mitos primordiak kepada agama secara terorganisir.

Memang tidak bisa dinafikan dalam praktik yang terjadi terdapat bentuk kekerasan (*violence*) fisik terhadap perempuan dan dilatari oleh mitos tertentu, tetapi ketika nabi Muhammad SAW melihat praktik ini, segera saja Nabi meluruskan teknik yang semestinya dan menginformasikan sesuatu yang esensial dari praktik ini, disebutkan agar membuat cerah raut muka ( karena ada produksi air / lemak dan darah yang cukup yang mengalirinya sehingga tidak kering ) yang berarti menambah keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Sabda ini memang reaksi dari praktek yang sebelumnya telah melembaga, demikian juga ujaran-ujaran Nabi yang lain yang tidak secara eksplisit menggunakan kata perintah, tetapi reaksi Nabi sendiri terhadap praktek ini cukup menjadi bukti pensyariatannya, pasalnya dalam kasus-kasus yang lain yang

terjadi dan tidak "direstui" Nabipun akan memberi komentar eksistensinya, islami atau tidak islami

Hanya karena tidak dalam bentuk perintah, praktek ini membuahakan perbedaan status hukumnya, Imam Syafii dan sebagian pengikut Imam Hambali yang merespon sebagai sesuatu yang wajib. Sementara sebagian pengikut Imam Hanafi, Imam Malik dan beberapa pengikut Imam Syafii menyatakan *sunnah* dan para pengikut Imam Hanafi, sebagian pengikut Imam Malik dan Hambali berpendapat mustahab. Masing-masing dengan argumentasinya sendiri-sendiri, tetapi dari aspek medis pun jika dilakukan dengan benar dan yang dibenarkan oleh norma maupun medis akan memberikan dampak yang positif bagi perempuan yang didorsumsisi, maka apapun status hukum yang telah dihasilkan oleh para ulama, jika praktik ini dilangsungkan dengan obsesi manfaat medis yang akan didapat, maka praktek ini tidaklah merupakan bentuk kekerasan sebagaimana yang diduga dan kemudian apakah praktik ini normatif atau bias budaya patriahal, kiranya telah terjawab. dan selayaknya informasi yang detail tentang praktek ini mutlak dibutuhkan.

*Wa Allah A'lam bi alsawab*

Hanya Allahlah yang paling mengetahui kebenaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anees Munawar Ahmad *Islam dan Masa Depan Biologic, Etika, Gender dan Teknologi*(terj), Bandung : Penerbit Mizan, I, 1991.
- Fakih, DR. Mansour *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar, III, 1999.
- Hosken Fran P. *Genital/Sexual Multilation of Female*, Lexington, Massachusetts : Women's International Network, 1979.
- Jurjani, al-Sharif 'ali b. Muhammad *al-ta'rifat*, Singapura, Jeddah ; al-Haramain, tt.
- Karim Mahmood & Rosydi Ammar, *Female Circumcision and Sexual Desire*, Cairo : Ain Syam University, 1965.
- M.FAM., "Circum cision", dalam *Encycloppedia Britanica*, Chicago USA : William Benton Publisher, Vol., V.
- Manawi, Muhammad alMad'u bi Abd al-Rauf *Faydl al-qodir Sharh al-Jami' al-Shaghir*, Beirut : Dar al-Fikr, II, 1972.

dari aspek medis pun jika dilakukan dengan benar dan yang dibenarkan oleh norma maupun medis akan memberikan dampak yang positif bagi perempuan yang didorsumsisi, maka apapun status hukum yang telah dihasilkan oleh para ulama, jika praktik ini dilangsungkan dengan obsesi manfaat medis yang akan didapat, maka praktek ini tidaklah merupakan bentuk kekerasan sebagaimana yang diduga

- Marshafi, DR. Saad Muhammad al-Shiekh *Khitan*, (terj), Jakarta: Gema Insani Press, I, 1996.
- Masri, al- Sayyid Abi Bakr Al-Manshhur bi al-Sayyid al-Bakri ibn. al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati *I'anat al-talibin*, Indonesia : Dar Ihya al-kutub al-Arabiyyat,tt.
- Niam, DR. H. Muhammad S. *Wawancara*, di Malang 1 Nov. 1999.
- Rahman, Fazlu *Heath and Medicine in the Islamic Tradition*, New York : Crossroad Publishing, 1987.
- Sheehan, Elizabeth “ Victorian Clitoridectomy: Isaac Baker Brown and Harmienss Operative Prosedure”, *Feminst Issues* 1985 5 (1).
- Subhan, DR. Hj. Zaitunah *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta : Penerbit LKiS, I, 1999.
- 'Ulwan, Abd Allah *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, Beirut : Daral-Salam, II, 1978
- Umar, MA.DR. Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Penerbit Paramadina, I, 1999
- Weisberg, Martin : “ *Circumcision*” dalam *The World Book Encyclopedia*, USA : World Book Inc., 1987 Vol., V.